



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir DXXXXi, 28 September 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa BXXXXXXXXXo, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang XXXXXXXXXoXUtara;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir GXXXXXXXX, 22 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun 1, Desa XXXXXXXXXo, Kecamatan XXXXXXXXn, XXXXXXXX Mongondow Utara;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Desa Batubantayo, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXX kemudian diserahkan kepada Imam Desa setempat yang bernama XXXXXX dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXX, berumur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, dan dalam mengajukan Permohonan ini para Pemohon telah menerima keterangan resmi dari Desa Batubantayo yang merupakan Desa dimana para Pemohon bertempat tinggal tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Batubantayo Nomor : 401/2013-DBT/210/XI/2023, tertanggal 5 September 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II Desa Batubantayo, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada wilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2023;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Boroko 126/KPA.W18-A9/HK05/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, para Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonannya, dan oleh karenanya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman Perkara Itsbat

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan yang termuat dalam huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2023, yang diperhitungkan Rp0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Brk;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh Indah Abbas, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dra. Lusiyana Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Indah Abbas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyana Suleman

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)